



**KEPALA DESA WLAHAR
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN KEPALA DESA WLAHAR
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WLAHAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak berskala lokal Desa yang belum tersedia anggarannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan

Desa Wlahar Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wlahar Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan pergeseran anggaran;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Belanja Tak Terduga Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wlahar Tahun Anggaran 2020,

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Purbalingga dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid

-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Purbalingga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

- 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
 16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun

- 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 7);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);
 19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bupati Purbalingga No 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 20);
 20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
 21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5);
 22. Peraturan Desa Wlahar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Wlahar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa WanogaraWetan Tahun 2019 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal
Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,

3. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 000/988 tanggal
25 Maret 2020, Hal Pemanfaatan Bankeu Pemdes dan
Dana Desa untuk Penanganan Virus Corona-19;
4. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor
141/0680/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal
Penganggaran Pencegahan Wabah Corona Virus Disease
(COVID-19) melalui Dana Desa,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA WLAHAR TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan
pengeluaran dari rekening kas desa yang bersumber dari APBDesa Tahun anggaran
2020.

Pasal 2

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk membantu masyarakat desa yang
terdampak bencana secara ekonomi dan sosial pada bidang penanggulangan
bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

Pasal 3

Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 adalah
masyarakat atau warga desa yang terkena dampak bencana Corona Virus Disease
19 (Covid 19) baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 4

Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di putuskan
dan di tetapkan melalui mekanisme musyawarah desa khusus yang dihadliri oleh
unsur pemerintah desa, BPD, Lembaga desa lainnya dan masyarakat serta di
tetapkan dengan peraturan kepala desa.

Pasal 5

Apabila di kemudian hari dijumpai adanya ganda penerimaan bantuan atau
apabila terdapat nama yang telah di putuskan dalam Musyawarah Desa Khusus
sebagai Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020,
ternyata mendapat bantuan dari sumber lain berdasarkan keputusan dari Dinas
tertentu maka nama tersebut dapat di ganti dengan nama lain sesuai dengan
prioritas selanjutnya.

Pasal 6

Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun Anggaran 2020
tersebut, tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan kepala desa ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Wlahar

Ditetapkan di Wlahar

Pada Tanggal 12 Mei 2020

Kepala Desa Wlahar

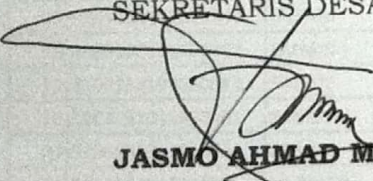


ALI, S.H.

Diundangkan di Wlahar

pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DESA WLAHAR


JASMO AHMAD MUJAMIL

BERITA DESA WLAHAR TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN :

PERATURAN KEPALA DESA WLAHAR NOMOR 2
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA TAHUN ANGGARAN
2020 DESA WLAHAR

NO.	NIK	NAMA PENERIMA BLT-DD	ALAMAT	NO. REKENING	JUMLAH (Rp.)
1	3303131607510001	SARWANI	DUSUN 4 RT 07 RW 02	.	1.800.000
2	3303134107460018	PARSINEM	DUSUN 4 RT 07 RW 02	.	1.800.000
3	3303130107420016	SUMIARDI	DUSUN 4 RT 07 RW 02	.	1.800.000
4	3303160404840007	HUDI ROIL NUR ROHMAN	DUSUN 4 RT 07 RW 02	.	1.800.000
5	3303130211430001	SANROIS SAJI	DUSUN 4 RT 07 RW 02	.	1.800.000
6	3303131810680001	HERU AL BUHERI	DUSUN 01 RT 05 RW 01	.	1.800.000
7	3303134107540014	SARTI	DUSUN 01 RT 05 RW 01	.	1.800.000
8	3303131011400001	SUMIARTO	DUSUN 01 RT 07 RW 01	.	1.800.000
9	3303130107580247	SUPARTO	DUSUN 01 RT 07 RW 01	.	1.800.000
10	3303130107570159	SUWADI	DUSUN 01 RT 07 RW 01	.	1.800.000
11	3303130107590003	YASBARI	DUSUN 01 RT 09 RW 01	.	1.800.000
12	3303130107540146	KARTUJI	DUSUN 01 RT 09 RW 01	.	1.800.000
13	3303134107420119	WARSILAH SANWARIDI	DUSUN 01 RT 09 RW 01	.	1.800.000
14	3303131906930001	SETIAWAN	DUSUN 03 RT 04 RW 02	.	1.800.000
15	3303133003630001	JARPINGI	DUSUN 03 RT 04 RW 02	.	1.800.000
16	3303130203810002	YATIN EDI SAPUTRA	DUSUN 03 RT 04 RW 02	.	1.800.000
17	3303132612840002	RESMAN	DUSUN 3 RT 03 RW 02	.	1.800.000
18	3303131211690001	KUNADI	DUSUN 1 RT 06 RW 01	.	1.800.000
19	3303130107810247	TUSLIM	DUSUN 1 RT 08 RW 01	.	1.800.000
20	3303130112750001	SANGIN	DUSUN 1 RT 08 RW 01	.	1.800.000
21	3303130107630011	SOHIDI	DUSUN 1 RT 08 RW 01	.	1.800.000
22	3303131011450001	KAMSURI	DUSUN 1 RW 01 RT 10	.	1.800.000
23	3303132704850004	SARNO	DUSUN 2 RT 02 RW 01	.	1.800.000
24	3303134501530002	NY.TIRAH	DUSUN 2 RT 02 RW 01	.	1.800.000
25	3303130402360001	SANWIROJI	DUSUN 2 RT 03 RW 01	.	1.800.000
26	3303131806570001	REKSO SUMITRO	DUSUN 2 RT 03 RW 01	.	1.800.000
27	3303134609810004	KERI SETIYANINGSIH	DUSUN 2 RT 03 RW 01	.	1.800.000
28	3303131607830003	ANTON ADISYA	DUSUN 2 RT 03 RW 01	.	1.800.000
29	3303130706600002	SUNARDI	DUSUN 2 RT 03 RW 01	.	1.800.000
30	3303131003530004	MINARSO	DUSUN 2 RT 03 RW 01	.	1.800.000
31	3303131312720001	KARMIN SUGIARTO	DUSUN 2 RT 03 RW 01	.	1.800.000
32	3303134107620031	SARINAH	DUSUN 3 RT 02 RW 02	.	1.800.000
33	3303134107630297	BODONG SUTARYO	DUSUN 3 RT 02 RW 02	.	1.800.000
34	3303130107590012	DARSONO	DUSUN 3 RT 02 RW 02	.	1.800.000
35	3303131107730001	SUKIRNO SAMIARTO	DUSUN 3 RT 02 RW 02	.	1.800.000
36	3303130101390001	RASMUDI RAJI	DUSUN 3 RT 04 RW 02	.	1.800.000
37	3303135709620003	JARMINI	DUSUN 3 RT 05 RW 02	.	1.800.000
38	3303136106570001	SAMINAH	DUSUN 3 RT 05 RW 02	.	1.800.000
39	3303131005890006	ALAN NURWITNO	DUSUN 3 RT 05 RW 02	.	1.800.000
40	3303130402470001	WARSIDI	DUSUN 3 RT 05 RW 02	.	1.800.000
41	3303132106490001	KAPER KARTONO	DUSUN 4 RT 06 RW 02	.	1.800.000
42	3303136904510001	SIEMPRAH	DUSUN 4 RT 06 RW 02	.	1.800.000
43	3303135308440001	KERI	DUSUN 4 RT 06 RW 02	.	1.800.000

44	3674041112490014	MARJONO	DUSUN 4 RT 06 RW 02	1.800.000
45	3303131709650001	MARTO SUPRIYADI	DUSUN 4 RT 06 RW 02	1.800.000
46	3303130510850001	SARINO HADI PURINO	DUSUN 4 RT 06 RW 02	1.800.000
47	3303130205840001	SAPIN	DUSUN 4 RT 06 RW 02	1.800.000
48	3303137012810001	KHARNI	DUSUN 4 RT 07 RW 02	1.800.000
49	3303135603540001	KAMI	DUSUN 4 RT 07 RW 02	1.800.000
50	3303132106800001	SUKIMAN KISWANTO	DUSUN 4 RT 07 RW 02	1.800.000
51	3303130107430017	SANMARJI	DUSUN 4 RT 07 RW 02	1.800.000
52	3303130411890001	UNTUNG SUBAGYO	DUSUN 4 RT 07 RW 02	1.800.000
53	3303130107360087	HAPIYAH	DUSUN 4 RT 07 RW 02	1.800.000
54	3303131406870001	ADMO MISWANTO	DUSUN 4 RT 07 RW 02	1.800.000
55	3303136511560001	WASTINI	DUSUN 4 RT 07 RW 02	1.800.000
56	3303131006060016	WAHUD SETIAWAN	DUSUN 4 RT 07 RW 02	1.800.000
57	3303132912910002	ARIS ARDI SOLIANTO	DUSUN 4 RT 08 RW 02	1.800.000
58	3303134107630025	YASTANI	DUSUN 4 RT 08 RW 02	1.800.000
59	3303136812940001	RASWATI	DUSUN 4 RT 08 RW 02	1.800.000
60	3303130403910001	SUKHARNO	DUSUN 4 RT 09 RW 02	1.800.000
61	3303130107790180	RASTIN	DUSUN 4 RT 09 RW 02	1.800.000
62	3303130107520005	YASMIARJI	DUSUN 4 RT 09 RW 02	1.800.000
63	3303131306790007	SUJARTO	DUSUN 4 RT 09 RW 02	1.800.000
64	3303130208620001	SUKARTA	DUSUN 4 RT 10 RW 02	1.800.000
65	3303134107460002	SARTI	DUSUN 4 RT 10 RW 02	1.800.000
66	3303131108760001	SUPONO	DUSUN 4 RT 10 RW 02	1.800.000
67	3303131203760006	KIWAN ATMO RASWANTO	DUSUN 4 RT 10 RW 02	1.800.000
68	3303130603780001	SAMPING NURSAHUDIN	DUSUN 4 RT 10 RW 02	1.800.000
69	3303130508750001	TUSWORO	DUSUN 1 RT 5 RW 01	1.800.000
70	3303130804890001	BARYANTO	DUSUN 1 RT 10 RW 01	1.800.000
71	3303130107560002	SUMEJA	DUSUN 1 RT 5 RW 01	1.800.000
72	3303132011540001	MADIARJA	DUSUN 1 RT 5 RW 01	1.800.000
73	3303131005700004	SUMANTO	DUSUN 1 RT 5 RW 01	1.800.000
74	3303130504670001	MUJIAN TO	DUSUN 1 RT 5 RW 01	1.800.000
75	3303132004590001	MUTOHAR YOMIARJI	DUSUN 1 RT 5 RW 01	1.800.000
76	3303130107630242	HERI SUTARYO	DUSUN 1 RT 5 RW 01	1.800.000
77	3303134107530004	KATUAH	DUSUN 1 RT 5 RW 01	1.800.000
78	3303134311640003	LASMINI RIYANTO	DUSUN 1 RT 1 RW 01	1.800.000
79	3303131409860002	RATNO	DUSUN 1 RT 1 RW 01	1.800.000
80	3303135505680004	SANI	DUSUN 1 RT 1 RW 01	1.800.000
81	3303132111570001	RUDIARTO	DUSUN 2 RT 3 RW 01	1.800.000
82	3303130311820001	BUDI SUNARYO	DUSUN 1 RT 1 RW 01	1.800.000
83	3303135406650001	NYATI	DUSUN 1 RT 1 RW 01	1.800.000
84	3303130303850006	LUGITO	DUSUN 1 RT 1 RW 01	1.800.000
85	3303130304740005	MISROJI	DUSUN 2 RT 2RW 01	1.800.000
86	3303134107580013	SAKINAH	DUSUN 2 RT 2RW 01	1.800.000
87	3303131609820004	WOYO KUSWOYO	DUSUN 2 RT 2RW 01	1.800.000
88	3301072306820001	TRANQTO	DUSUN 2 RT 2RW 01	1.800.000
89	3303136403520001	SARIMAH MUYAREJA	DUSUN 2 RT 2RW 01	1.800.000
90	3303137107910001	SURANTI AGUSTINA	DUSUN 1 RT 8RW 01	1.800.000
91	3303130311590002	MUDIARJO	DUSUN 2 RT 2RW 01	1.800.000
92	3303130607540002	MIARTO	DUSUN 2 RT 4 RW 01	1.800.000
93	3303131004680001	SUJARNO	DUSUN 2 RT 4 RW 01	1.800.000

94	3303131010810006	TRISMONO ADI	DUSUN 2 RT 4 RW 01	.	1.800.000
95	3303130107510009	RUHYADI	DUSUN 2 RT 4 RW 01	.	1.800.000
96	3303132002810002	EKO YULIANTO	DUSUN 2 RT 4 RW 01	.	1.800.000
97	3303134107580019	KAMPEL	DUSUN 2 RT 4 RW 01	.	1.800.000
98	3303130107430252	SANMIARJI	DUSUN 2 RT 3 RW 01	.	1.800.000
99	3303134102400001	SARTEM	DUSUN 2 RT 3 RW 01	.	1.800.000
100	3303134109970007	OKTIVITA DIAN SAPUTRI	DUSUN 1 RT 1 RW 01	.	1.800.000
101	3303131610880002	YAYAN WIAN TO	DUSUN 1 RT 5 RW 01	.	1.800.000
102	3303135001590002	MAINAH	DUSUN 1 RT 6 RW 01	.	1.800.000
103	3303132312820004	CATUR DEDI SANTOSA	DUSUN 1 RT 6 RW 01	.	1.800.000
104	3303135709620003	JARMINI	DUSUN 1 RT 6 RW 01	.	1.800.000
105	3303131009910001	SARTONO	DUSUN 1 RT 6 RW 01	.	1.800.000
106	3303135002540002	WARTINAH	DUSUN 1 RT 6 RW 01	.	1.800.000
107	3303130110750006	ARJO SUPONO	DUSUN 1 RT 9 RW 01	.	1.800.000
108	3303130311520001	ARJO SUWITO	DUSUN 1 RT 5 RW 01	.	1.800.000
109	3303131004820002	SULKHAN	DUSUN 1 RT 7 RW 01	.	1.800.000
110	3303135003760002	LASMINI	DUSUN 1 RT 7 RW 01	.	1.800.000
111	3303162004920001	ADI PURNOMO	DUSUN 1 RT 7 RW 01	.	1.800.000
112	3303136004890001	UUN MEYOWATI	DUSUN 1 RT 7 RW 01	.	1.800.000
113	3303131006710001	SLAMET	DUSUN 1 RT 7 RW 01	.	1.800.000
114	3303130108630001	SUWANTO	DUSUN 1 RT 8 RW 01	.	1.800.000
115	3303131405750001	IMANUDIN	DUSUN 1 RT 8 RW 01	.	1.800.000
116	3303131409410001	SANMUNGIN	DUSUN 1 RT 8 RW 01	.	1.800.000
117	3303131011600005	MUHRUDI	DUSUN 1 RT 8 RW 01	.	1.800.000
118	3303130106520002	JUNED	DUSUN 1 RT 8 RW 01	.	1.800.000
119	3303131405760002	TUGIMAN	DUSUN 1 RT 8 RW 01	.	1.800.000
120	3303134107410108	JIMI MUHEDI	DUSUN 1 RT 9 RW 01	.	1.800.000
121	3303130107530002	KUSRONI	DUSUN 1 RT 9 RW 01	.	1.800.000
122	3303135906890002	SUPINAH	DUSUN 1 RT 9 RW 01	.	1.800.000
123	3303130312860002	FX DODY PAMUNGKAS	DUSUN 3 RT 2 RW 02	.	1.800.000
124	3303132005860004	MUHAMAD ALI MA'RUF	DUSUN 1 RT 10 RW 01	.	1.800.000
125	3303131110590001	MISWANTO	DUSUN 1 RT 10 RW 01	.	1.800.000
126	3303135412970001	UFIK DEFITRI	DUSUN 1 RT 10 RW 01	.	1.800.000
127	3303135310010001	LISTIORINI	DUSUN 1 RT 10 RW 01	.	1.800.000
128	3303135608950001	DWI STIASIH RAHMAWATI	DUSUN 1 RT 5 RW 01	.	1.800.000
129	3303130104480002	TASROMI TARJI	DUSUN 3 RT 1RW 02	.	1.800.000
130	3303134107430001	LIAS SANMARWI	DUSUN 3 RT 1RW 02	.	1.800.000
131	3303135502810005	SUHARTI	DUSUN 3 RT 1RW 02	.	1.800.000
132	3303132205750001	KISNO NURDIANTO	DUSUN 3 RT 1RW 02	.	1.800.000
133	3303132012740002	SUMINTO ROHIM	DUSUN 3 RT 2 RW 02	.	1.800.000
134	3303130605620001	RUSWANTO	DUSUN 3 RT 2 RW 02	.	1.800.000
135	3303130108760001	SARYIN ISWANTO	DUSUN 3 RT 2 RW 02	.	1.800.000
136	3303132709600001	SARNO SANROJI	DUSUN 3 RT 2 RW 02	.	1.800.000
137	3303130904580001	SUNJONO	DUSUN 3 RT 2 RW 02	.	1.800.000
138	3303130107740149	KARTIM MUGITO	DUSUN 3 RT 2 RW 02	.	1.800.000
139	3303131405700001	MIRUN RUSDIANTO	DUSUN 3 RT 3 RW 02	.	1.800.000
140	3303132110880001	WARJITO	DUSUN 3 RT 3 RW 02	.	1.800.000
141	3303130204750001	SARIM SUDARMO	DUSUN 3 RT 3 RW 02	.	1.800.000
142	3303132407680001	KASWAN HADI RUSWOYO	DUSUN 3 RT 3 RW 02	.	1.800.000
143	3303132307770003	SUGENG RIYADI	DUSUN 3 RT 3 RW 02	.	1.800.000

144	3303132104840001	KHUSNAN WAKHDAN GK	DUSUN 3 RT 4 RW 02	.	1.800.000
145	3303130901520002	BUANG BAJURI	DUSUN 3 RT 4 RW 02	.	1.800.000
146	3303131207770001	TASWAN HADI PRANOTO	DUSUN 3 RT 4 RW 02	.	1.800.000
147	3303161602880002	ENDAR	DUSUN 3 RT 4 RW 02	.	1.800.000
148	3303132801910001	EDI KURNIAWAN	DUSUN 3 RT 5 RW 02	.	1.800.000
149	3303131807780001	SULALI SULASMO	DUSUN 3 RT 5 RW 02	.	1.800.000
150	3303130703740005	ADIN DEWANGGA	DUSUN 3 RT 5 RW 02	.	1.800.000
151	3303161905690002	SUDI SUDIARSO	DUSUN 3 RT 5 RW 02	.	1.800.000
152	3303134805950001	YONI KHATIAH	DUSUN 3 RT 5 RW 02	.	1.800.000
153	3303130205550001	YUSMIARJI	DUSUN 3 RT 5 RW 02	.	1.800.000
154	3329102006890007	SARPINI	DUSUN 3 RT 5 RW 02	.	1.800.000
155	3303134107560013	PARTI	DUSUN 2 RT 3 RW 01	.	1.800.000
156	3303131005650003	ABDUL ROKHMAN	DUSUN 1 RT 5 RW 01	.	1.800.000
157	3303130107430252	SANMIARJI	DUSUN 2 RT 3 RW 01	.	1.800.000
158	3303136003830005	AMINAH	DUSUN 2 RT 2RW 01	.	1.800.000
159	3303135204780005	SULASTRI	DUSUN 3 RT 1 RW 02	.	1.800.000
160	3303131509850001	TOFIK MUSLIMIN	DUSUN 3 RT 1 RW 02	.	1.800.000
161	3303135709910001	NURYANTI	DUSUN 1 RT 6 RW 01	.	1.800.000
162	3303161204490001	SAWIARJI AL SLAMET	DUSUN 3 RT 1 RW 02	.	1.800.000
163	3303131212700004	SANMIRODI SATIM	DUSUN 3 RT 1 RW 02	.	1.800.000
164	3303130605740001	JARMIN IMAM S	DUSUN 3 RT 1 RW 02	.	1.800.000
165	3303131207740001	KARWIN RISWOYO	DUSUN 3 RT 2 RW 02	.	1.800.000
166	3303131310820003	RISMANTO	DUSUN 3 RT 3 RW 02	.	1.800.000
167	3303130107780005	HADI SUTARMO	DUSUN 1 RT 5 RW 01	.	1.800.000
168	3303130612500001	SUKYARI	DUSUN 3 RT 3 RW 02	.	1.800.000
169	3303131209660003	RUSMONO	DUSUN 3 RT 5 RW 02	.	1.800.000
170	3303131703900001	TOFIK AROHMAN	DUSUN 3 RT 4 RW 02	.	1.800.000
171	3303132002720001	NARSITO	DUSUN 3 RT 2 RW 02	.	1.800.000
172	3303134107820009	MIYAH	DUSUN 3 RT 4 RW 02	.	1.800.000
173	3303136311890003	SRI SUMARNI	DUSUN 4 RT 7 RW 02	.	1.800.000
174	3303132802850002	SARYO	DUSUN 4 RT 7 RW 02	.	1.800.000
175	3303132611710001	SAKIMIN SANMIHRODI	DUSUN 4 RT 6 RW 02	.	1.800.000
176	3303130907600001	WINARSO	DUSUN 4 RT 7 RW 02	.	1.800.000
177	3303130312790001	IMAM MAULANA	DUSUN 4 RT 7 RW 02	.	1.800.000
178	3303131103650002	MIKHADI	DUSUN 4 RT 10 RW 02	.	1.800.000
179	3303131309760001	MAHRUN MAHWARI	DUSUN 4 RT 7 RW 02	.	1.800.000
180	3303130103760005	KHERI S	DUSUN 4 RT 8 RW 02	.	1.800.000
181	3303130705440001	KARMUN KUSWENI	DUSUN 4 RT 7 RW 02	.	1.800.000
182	3329102006890007	RAFI MULYANA	DUSUN 4 RT 6 RW 02	.	1.800.000



KEPALA DESA WLAHAR

ALI, S.H.